



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD YASIN WIDIANATA ALIAS CIMENG
BIN JAMRANI;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gerliya Gg. Sepakat Rt. 101 Kel. Sungai Pinang
Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Prov.
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD YASHAN WIRANATA BIN
JAMRANI;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Gerilya Gg Sepakat RT 101 Kel Sungai Pinang
Dalam Kec Sungai Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 05 Mei 2023 Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Mei 2023 Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN WIDIANATA Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN WIDIANATA Bin JAMRANI selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD beserta kunci kontaknya.

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi FRENGKI SAPUTRA.

4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN Bin JAMRANI secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita, atau pada waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada bulan Pebruari 2023, bertempat di Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (Daftar Pencarian Barang) dari Samarinda ke arah Tenggarong Seberang. Sesampai di Desa Bangun Rejo, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang. Karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut.



Selanjutnya untuk mencapai niat tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN menyuruh Terdakwa II MUHAMMAD YASIN menunggu di pinggir jalan. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa II MUHAMMAD YASIN. Kemudian Terdakwa II MUHAMMAD YASIN mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda. Kemudian keesokan harinya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN membuatkan kunci kontak yang baru untuk menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban FRENGKI SAPUTRA mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FRENGKI SAPUTRA Bin KATEMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui laporan tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih KT-3143-CAD;
 - Bahwa Honda Vario tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di depan mess PT. SJ (Sinar Jaya) Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras mess PT. SJ pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 jam 16.35 wita, kemudian Saksi berangkat kerja, dan Saksi baru mengetahui jika



sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 06.00 wita ketika pulang kerja;

- Bahwa selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Tenggara Seberang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KATEMU Bin PALAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui laporan tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih KT-3143-CAD;
- Bahwa Honda Vario tersebut adalah milik anak Saksi Sdr. FRENGKI;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di depan mess PT. SJ (Sinar Jaya) Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras mess PT. SJ pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 jam 16.35 wita, kemudian anak Saksi berangkat kerja, dan anak Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 jam 06.00 wita ketika pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi melapor ke Polsek Tenggara Seberang;
- Bahwa kerugian yang anak Saksi alami sekitar Rp19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AHMAD FAUZAN Bin HARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui laporan tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih KT-3143-CAD;
- Bahwa Honda Vario tersebut adalah milik rekan kerja Saksi di PT. SJ (Sinar Jaya) Sdr. FRENGKI;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di depan mess PT. SJ (Sinar Jaya) Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;



- Bahwa awalnya Sdr. FRENGKI memarkir sepeda motor tersebut di teras mess PT. SJ pada hari Juamat tanggal 03 Pebruari 2023 jam 16.35 wita, kemudian Sdr. FRENGKI berangkat kerja;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tertidur di mess, sehingga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa Sdr. FRENGKI baru mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 jam 06.00 wita ketika pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FRENGKI melapor ke Polsek Tenggara Seberang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **AGUS SUPRIYANTO Bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN, untuk Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN ditahan di Lapas Samarinda;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tenggara Seberang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan hilangnya sepeda motor Honda Vario Nopol KT-3143-CAD milik Sdr. FRENGKI;
- Bahwa kejadian hilangnya tanggal 4 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 wita di Desa Bangun Rejo Tenggara Seberang;
- Bahwa awalnya tanggal 7 Maret 2023 setelah mendapat laporan, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Hodan Vario 125 KT-3143-CAD di Samarinda sehingga pelakunya (Terdakwa I) langsung kami amankan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dalam kasus curanmor;
- Bahwa Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yakni Terdakwa II MUHAMMAD YASIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 KT-3143-CAD pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 02.00 Wita di depan mess PT. SJ (Sinar Jaya) Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya kami mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (sudah kami jual online seharga Rp. 8 juta) dari Samarinda ke arah Tenggarong Seberang;
- Bahwa sesampai di Desa Bangun Rejo, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang;
- Bahwa karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat kami untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II MUHAMMAD YASIN menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa II MUHAMMAD YASIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa II MUHAMMAD YASIN mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa membuat kunci kontak yang baru untuk menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dalam kasus curanmor;
- Bahwa Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa yakni Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 KT-3143-CAD pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita di depan mess PT. SJ (Sinar Jaya) Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg



- Bahwa awalnya kami mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (sudah kami jual online seharga Rp. 8 juta) dari Samarinda ke arah Tenggarong Seberang;
- Bahwa sesampai di Desa Bangun Rejo, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang;
- Bahwa karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat kami untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN membuat kunci kontak yang baru untuk menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Para Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kami mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (sudah kami jual online seharga Rp. 8 juta) dari Samarinda ke arah Tenggarong Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Desa Bangun Rejo, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang;
- Bahwa karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat kami untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa I mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa I membuat kunci kontak yang baru untuk menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN WIDIANATA Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Bin JAMRANI dengan segala identitasnya., sehingga dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita di Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara awalnya mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (Daftar Pencarian Barang) dari Samarinda ke arah Tenggarong Seberang ke Desa Bangun Rejo, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang. Karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut. Selanjutnya untuk mencapai niat tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN menyuruh Terdakwa II MUHAMMAD YASIN menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang lalu mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa II MUHAMMAD YASIN. Kemudian Terdakwa II MUHAMMAD YASIN mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita di Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD, adapun sepeda motor dimaksud adalah milik Saksi korban FRENKI SAPUTRA, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain para Terdakwa dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita di Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara awalnya mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (Daftar Pencarian Barang) dari Samarinda ke arah Tenggara Seberang dengan tujuan untuk mencari sepeda motor untuk diambil, sesampai di Desa Bangun Rejo, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang dan karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang lalu Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa II MUHAMMAD YASIN dan mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi serta keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI dalam mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Nopol KT-3143-CAD pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita di Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan bersama-sama, dimana awalnya para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam doff (Daftar Pencarian Barang) dari Samarinda ke arah Tenggara Seberang. Sesampai di Desa Bangun Rejo, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD sedang terparkir di teras rumah seseorang. Karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN menyuruh Terdakwa II MUHAMMAD YASIN menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendekati sepeda motor Honda Vario yang ternyata dalam keadaan tidak dikunci stang. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut secara perlahan ke arah Terdakwa II MUHAMMAD YASIN, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD YASIN mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 02.00 Wita di Desa Bangun Rejo RT.007 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD yang awalnya terparkir di teras rumah seseorang.



Karena dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang kemudian Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN mendorong Honda Vario menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX menuju ke rumah para Terdakwa di Samarinda dan baru keesokan harinya Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN membuat kunci kontak yang baru untuk dapat menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut. ., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yaitu Saksi Frengki Saputra sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Frengki Saputra.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban FRENGKI SAPUTRA mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YASHAN WIDIANATA Bin JAMRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN WIDIANATA Alias CIMENG Bin JAMRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru No.Polisi KT-3143-CAD beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi FRENGKI SAPUTRA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Arya Ragatnata,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti,SH dan Maulana Abdillah,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Maulana Abdillah,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Irmavita,SH